

Pelaksanaan Hukum Adat Aceh dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat di Aceh

Retno Galuh Sapitri¹, Rizky Febrianto², Criestian Hadiwinata³, Danitia Elfayet⁴, Steven Otnil⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara

¹ retno.205210063@stu.untar.ac.id, ² rizky.205210090@stu.untar.ac.id, ³ criestian.205210053@stu.untar.ac.id, ⁴ danitia.20521082@stu.untar.ac.id, ⁵ steven.205210066@stu.untar.ac.id

ABSTRAK

Hukum Adat adalah Kebiasaan atau aturan yang berada dalam satu golongan adat, Nanggroe Aceh Daroesalam adalah salah satunya, Aceh menggunakan Hukum Adat di daerah nya, Hukum tertulis Aceh dinamakan Qanun Jinayat, yaitu Aturan hukum pidana Aceh, Qanun Jinayat beraskan dari Al-Quran Dan Hadits, sedangkan Negara Indonesia menggunakan KUHP sebagai Dasar hukum Pidana, Dalam Artikel ini kami akan menjelaskan perbedaan dan persamaan hukum Adat Aceh dan Hukum Nasional Republik Indonesia. Sementara tujuan utama dari penelitian ini diberdayakan dan diberlakukannya kembali lembaga-lembaga adat dan sistem peradilan adat di Aceh sebagaimana dijelaskan dalam Qanun nomor 9 tahun 2008 adalah diantaranya Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis; Tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat; Membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat; Memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya; Bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat; Merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh; dan Menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat hasil penelitiannya adalah Hukum Adat Aceh telah menjadi fondasi hukum yang telah memberikan solusi bagi provinsi ini selama berabad-abad. Ini telah menjadi parameter utama dalam menangani berbagai kasus hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam yang terdapat dalam Qanun. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa Hukum Adat Aceh telah menjadi fondasi hukum yang telah memberikan solusi bagi provinsi ini selama berabad-abad. Ini telah menjadi parameter utama dalam menangani berbagai kasus hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam yang terdapat dalam Qanun. Prinsip-prinsip syariah Islam telah menjalankan peran yang penting di Aceh seiring berjalannya waktu, selaras dengan perubahan kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan hukum moral

Kata kunci:

Hukum Adat
Aceh
Qanun
KHUP
Qur'an dan Hadits

Keywords:

Customary Law
Aceh
Qanun
KHUP
Qur'an and Hadits

Customary Law is a custom or rule that is in a customary group, Nanggroe Aceh Daroesalam is one of them, Aceh uses Customary Law in its area, Aceh's written law is called Qanun Jinayat, which is the rule of Aceh's criminal law, Qanun Jinayat is derived from the Al-Quran and Hadith, while the Indonesian State uses the Criminal Code as the basis of Criminal law, In this article we will explain the differences and similarities of Aceh's Customary law and the National Law of the Republic of Indonesia. While the main objectives of this research are empowering and re-enacting customary institutions and customary justice systems in Aceh as explained in Qanun number 9 of 2008 are including Creating a harmonious order of community life; Availability of guidelines in organizing social life; Fostering a strong and dignified customary society order; Maintaining, preserving and protecting the treasures of customs, culture; Regional languages and customary heritage; Revitalizing customs, cultural arts and languages that live and develop in Aceh; and Creating creativity that can provide economic benefits for the welfare of the community The result of the research is that Aceh Customary Law has become a legal foundation that has provided solutions for the province for centuries. It has become the main parameter in handling various legal cases, especially those related to Islamic law contained in Qanun. The results of his Research show that Aceh Customary Law has been a legal foundation that has provided solutions for the province for centuries. It has become the main parameter in handling various legal cases, especially those relating to Islamic law contained in Qanun. The principles of Islamic sharia have played an important role in Aceh over time, in line with the changing interests and needs of society for moral law.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

PENDAHULUAN

Hukum adat adalah suatu bentuk sistem yang berlaku dalam suatu masyarakat dan berdasar dari nilai nilai dan norma yang ada di masyarakat (Siregar, 2018). Walau hukum adat biasanya bersifat tidak tertulis, beberapa daerah mengubah hukum tersebut menjadi hukum yang tertulis, seperti yang terjadi di Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia Hukum memiliki artian “Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah (Kbbi, 2016), lalu KBBI juga mengartikan Adat sebagai “tata kelakuan yang turun-temurun dan kekal dari generasi satu ke generasi lainnya sebagai warisan, sehingga integrasinya kuat terkait dengan pola perilaku masyarakat”, jadi kita dapat mengartikan bahwa menurut bahasa Hukum Adat memiliki artian “Peraturan yang mengikat secara turun temurun”. Sedangkan pengertian dari hukum adat itu sendiri adalah sebuah kompleks adat adat yang tidak dikitabkan dan bersifat pemaksaan (DR. Hilman syahrial Haq. SH., 2020)

Aceh merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus dalam urusan pemerintahan daerahnya sebab menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang didukung tinggi dengan hukum adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat (Sarasvati et al., 2021). Berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, Aceh telah mendapatkan perizinan. oleh hukum nasional yang memiliki dasar agama Islam (Jamhir, 2016). Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Undang-Undang Nomor 18, 2001).

Hukum adat yang berlaku di Aceh memiliki keterkaitan erat terhadap prinsip syariah dan memegang peranan tinggi dalam kehidupan bermasyarakat (Ismail, 2022). Secara ideal, syariah adalah sebuah sistem yang dapat memandu banyak hal penting dalam kehidupan, meliputi: hal yang memajukan amal, kesejahteraan sosial, dan keselarasan hidup bersama (Sarasvati et al., 2021). Namun, dalam penerapannya di Aceh, dua peraturan daerah (Perda) yang diilhami oleh Syariah melanggar hak banyak pihak (khususnya kaum miskin, perempuan, dan kaum muda) dalam membentuk keputusan pribadi yang penting untuk menjalankan hidup mereka serta dalam mengekspresikan kepercayaan, identitas, dan moral mereka.

Hukum adat yang berlaku di Aceh dibentuk dengan Al-Qur’an dan As-sunnah sebagai pedoman hukum. Hal ini juga sesuai dengan Qanun NAD Nomor 7 Tahun 2000 Bab II Pasal 2 (*Qanun Naggroe Aceh Darussalam Nomoer 7, 2000*). Selain itu, ada pun undang-undang No. 11 Tahun 2006 menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menerima dan ikut serta dalam keberpihakannya bersama rakyat Aceh dengan cara mengakui banyak lembaga adat yang tersebar di Aceh. Selanjutnya, Bab XIII Pasal 98 menerangkan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, kami sebagai penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam dan memberikan opini kami pada akhir artikel guna memberi perspektif dari masyarakat dari luar daerah Aceh itu sendiri, mulai dari segi sosial dan juga dari segi kemasyarakatan. pada Artikel berjudul "Penerapan hukum adat aceh dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat di aceh", maka dari itu kami sebagai penulis tertarik dalam mengkaji hal hal ini lebih dalam.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan buku dan beberapa literatur lain sebagai objek yang utama. Oleh karena itu, untuk menemukan, mengungkapkan, mengembangkan, dan menguji kebenaran konsep, teori, dan pemikiran, perlu dilakukan penelitian terhadap buku atau literatur yang menjadi objek penelitian (Salim dan Syahrudin, 2012). Dalam penelitian kepustakaan, teknik analisis data melibatkan proses pengumpulan bahan bacaan, identifikasi subjek, analisis isi, dan interpretasi hasil dari sumber tertulis. Ini semua dilakukan tanpa mengumpulkan data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan peradilan adat di Aceh belum optimal dan masih terus berlanjut hingga saat ini. Untuk mengetahui lebih jauh tentang prosedur dan proses penyelesaian sengketa secara adat tersebut, harus dilakukan penelitian di lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh (MAA). Dalam beberapa Qonun Aceh yang mengatur tentang prosedur peradilan adat secara prinsip hanya mengakomodir budaya dan kearifan lokal yang sudah lama hidup dan berkembang tersebut.

Dalam praktiknya sistem dan proses penyelesaian sengketa secara adat berbeda sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, walau demikian secara umum memiliki kesamaan karakteristik penyelesaian dengan menggunakan prinsip perdamaian dan mediasi (Nurdin, 2018). Dalam penyelenggaraan sengketa adat, ada dua mekanisme yang biasanya dilalui, yaitu : Pertama, profesi penyelesaian nilai-nilai normatif (hukum adat), melalui forum Adat Meusapat, musyawarah para tokoh adat/lembaga terkait dan pihak-pihak bersangkutan dalam hubungan penyelesaian sengketa/pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dengan menggunakan asas “*luka tasipat, darah ta sukat*” dengan memberikan kompensasi kerugian. *Buet nyan get peureluee beu bagah,*

bek jeuet susah watee iblih teuka. Kedua, prosesi penyelesaian formal melalui seremonial adat (publik) di depan umum, dengan inti acara: *peusujuk* bermaafan, *sayam* (penyerahan kompensasi), nasehat dan do'a. Adapun undang-undang dan qanun yang mengatur tentang pelaksanaan adat di Aceh diantaranya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Undang-Undang Nomor 44, 1999). Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Undang-Undang Nomor 11, 2006), Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang memberikan wewenang kepada Mukim untuk: Memutuskan dan atau menetapkan hukum, Memelihara dan mengembangkan adat, Menyelenggarakan perdamaian ada. Menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, Memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat (Riza et al., 2022).

Menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat. Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan adalah Menyelesaikan sengketa adat, Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat, Bersama dengan Tuha peuet dan Imum Meunasah menjadi hakim perdamaian.

Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh, nomor 189/677/2001, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012, tanggal 20 Desember 2011, Dalam kaitannya dengan peradilan adat, SKB tersebut menegaskan antara lain Mengakui bahwa lembaga Peradilan Adat sebagai lembaga Peradilan Perdamaian, Memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada peradilan adat untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan jika gagal baru diajukan ke pengadilan umum serta Ada sengketa perkara yang bukan kewenangan Gampong/ Mukim dan oleh karena itu harus diselesaikan oleh lembaga peradilan negara.

Menghendaki adanya tertib administrasi peradilan adat. Dalam pelaksanaan peradilan adat, Majelis Adat Aceh (MAA) berfungsi sebagai pengayom dan memelihara supaya sistem yang berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan susunan dan tata kerja Majelis Adat Aceh/MAA telah ditentukan fungsi-fungsi MAA dalam proses peradilan adat yaitu Meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari adat Indonesia; Meningkatkan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Daerah; Meningkatkan penyebarluasan adat Aceh ke dalam masyarakat melalui *keurija udep* (Prosesi adat yang berkaitan dengan orang hidup seperti perkawinan) dan *keurija mate* (Prosesi adat yang berkaitan dengan kematian) , penampilan kreatifitas dan mass media; Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi Peradilan adat Gampong dan Peradilan Adat Mukim; Mengawal penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam; Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku; Menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat; Ikut serta dalam setiap penyelenggaraan pekan Kebudayaan Aceh Propinsi dan kabupaten/kota; Mengusahakan perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan adat bak po teumeureuhom, hukom bak syiah kuala, qanun bak putro phang, resam bak laksamana;

Di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat secara formal juga telah disebutkan asas-asas dalam Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat, yaitu Keislaman; Keadilan; Kebenaran;Kemanusiaan; Keharmonisan; Ketertiban dan keamanan; Ketentraman; Kekeluargaan; Kemanfaatan; Kegotongroyongan; Kedamaian; Permusyawaratan; dan Kemaslahatan umum.

Sementara tujuan utama diberdayakan dan diberlakukannya kembali lembaga-lembaga adat dan sistem peradilan adat di Aceh sebagaimana dijelaskan dalam Qanun nomor 9 tahun 2008 adalah diantaranya Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis; Tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat; Membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat; Memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya; Bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat; Merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh; dan Menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam perihal pidana adat, Hukum pidana Aceh diatur dalam *Qanun Jinayah* Sementara itu hukum pidana Nasional Republik Indonesia diatur dalam KUHP (Rachmad et al., 2021). Aceh memiliki hak otonomi spesial yang dimana memperbolehkan Aceh untuk membuat dan mengatur hukum nya sendiri, seperti contoh perihal perzinahan, Hukum nasional Indonesia mengatur Hal tersebut dalam Pasal 411 Ayat (1) KUHP yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II"

yang dimana menjelaskan bahwa hukuman yang didapat apabila tertangkap melakukan perzinahan hukuman yang akan didapatkan adalah kurungan penjara selama 1 tahun.

Tetapi dalam Daerah istimewa Nanggroe Aceh Darussalam, seperti yang telah diatur dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sesuai dengan Jarimah (Perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan) dan Uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim oleh hakim untuk pelaku *Jarimah*), hukuman yang akan dijatuhkan adalah hukum cambuk sebanyak 100 kali. Seperti yang sudah kami jelaskan, perbedaan yang dapat dilihat sangatlah jelas, *Qanun Jinayah Aceh* berdasarkan Al-quran dan Hadits, sedangkan Hukum Pidana berdasarkan KUHP yang berdasarkan *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*. Sementara itu Persamaan yang dapat dilihat dari sistem Hukum adat Gampong dan sistem hukum nasional Republik Indonesia adalah dari sistem pengadilan nya. Dalam hukum adat Gampong Struktur persidangan adalah sebagai berikut yaitu Keuchik sebagai Ketua sidang, Sekretaris Gampong sebagai panitera, Ulee Jarong sebagai penerima laporan awal, Tuha Peuet sebagai Anggota, Imam meunasah sebagai Anggota, Ulama, Cendekiawan, Tokoh adat sebagai anggota

Seperti yang dapat kita lihat struktur pengadilan Adat Gampong juga sama dengan Struktur pengadilan negeri Nasional, hanya saja nama nya yang berbeda dan Anggota persidangan lebih di spesifikasikan (Syattariah, 2018). Sementara itu struktur peradilannya di tingkat mukim jugalah sama, yang membedakan adalah di pengadilan mukim tidak ada Ulee Jarong, melainkan ada Imam Chik sebagai Anggota, lalu tidak ada juga Imam Meunasah, tetapi digantikan dengan Majelis ada Mucik sebagai Anggota.

Itulah segelintir contoh perbedaan dan persamaan Hukum adat Aceh dan Hukum Nasional, menurut kami sebagai penulis perbedaan paling signifikan dari kedua sistem hukum ini adalah dari Hukuman yang diberikan. Hukum adat Aceh menggunakan Quran dan Hadits sebagai pedoman mereka, sedangkan Hukum nasional menggunakan KUHP dan KUHPerduta.

KESIMPULAN

Hukum Adat Aceh telah menjadi fondasi hukum yang telah memberikan solusi bagi provinsi ini selama berabad-abad. Ini telah menjadi parameter utama dalam menangani berbagai kasus hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam yang terdapat dalam Qanun. Prinsip-prinsip syariah Islam telah menjalankan peran yang penting di Aceh seiring berjalannya waktu, selaras dengan perubahan kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan hukum moral. Secara umum, Qanun Aceh mencakup berbagai bidang hukum, termasuk Kehakiman Syariah, Waris, Hukum Pidana Syariah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pernikahan, Zakat dan Wakaf, serta Ekonomi Syariah. Qanun ini telah menjadi salah satu aspek identitas budaya Aceh, dan mayoritas penduduk Muslim menjadikan penerapan hukum syariah sebagai cara untuk mempertahankan identitas budaya mereka. Selain itu, Qanun juga mencerminkan kedaulatan daerah dan menjaga ketertiban sosial serta moral. Ini adalah salah satu keistimewaan Aceh sebagai daerah otonomi khusus di Indonesia.

Namun, dalam proses penyelesaian masalah masyarakat, Qanun Aceh seringkali memicu berbagai kontroversi dan kontra pendapat. Beberapa kelompok merasa tidak puas dengan ketidakadilan yang muncul dalam penerapan hukum syariah Islam. Isu-isu seperti ketimpangan gender, kurangnya fleksibilitas, dan potensi penyalahgunaan hukum telah menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah Qadzaf, yang dianggap memiliki potensi untuk memperkuat tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam kasus ini, seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan atau zina diharuskan menyediakan bukti dan minimal empat saksi. Jika korban tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka korbanlah yang akan disalahkan atas tindakan tersebut. Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, perbaikan Qanun Aceh menjadi sangat penting. Perbaikan tersebut harus mencerminkan keseimbangan antara menjaga nilai-nilai syariah Islam dan menghormati hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta prinsip-prinsip keadilan sosial. Dalam konteks ini, melibatkan partisipasi aktif masyarakat adalah langkah yang sangat diperlukan. Masyarakat Aceh harus memiliki peran yang signifikan dalam proses perbaikan ini, agar hukum yang dihasilkan dapat mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Aceh secara lebih baik.

Proses perbaikan Qanun Aceh juga harus berjalan dalam transparansi dan dialog yang berkelanjutan. Ini akan memastikan bahwa berbagai pandangan dan kepentingan dapat diakomodasi secara adil. Pendekatan ini haruslah berfokus pada perbaikan yang berkelanjutan, yang dapat membantu Qanun Aceh mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan yang semakin beragam dalam masyarakat Aceh. Dengan upaya perbaikan yang berkelanjutan, Qanun Aceh memiliki potensi untuk menjadi instrumen hukum yang lebih baik yang dapat mengatasi berbagai tantangan dan perubahan dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan hukum yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Perbaikan Qanun Aceh adalah langkah yang penting dalam memastikan bahwa hukum di Aceh dapat melayani masyarakat secara lebih baik, sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan keadilan sosial. Semoga perbaikan ini akan menghasilkan hasil yang positif dan membawa dampak positif pada masyarakat Aceh secara keseluruhan.

REFERENSI

- DR. Hilman syahril Haq. SH., LL. M. LL. M. (2020). Hukum adat indonesia. *Meii*.
- Ismail, F. (2022). Eksistensi Kebudayaan Islam Aceh Terhadap Keutuhan Budaya Indonesia. *Proceedings Icis 2021*.
- Jamhir. (2016). REVITALISASI HUKUM ADAT DI ACEH. *Jurnal Justisia, Vol 1, No.*
- Kbbi, K. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*.
- Nurdin, M. (2018). PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERADILAN ADAT ACEH. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam, 3(II)*.
<https://doi.org/10.32505/legalite.v3iii.1108>
- Qanun Naggroe Aceh Darussalam Nomoer 7*. (2000).
- Rachmad, A., Amdani, Y., & Ulya, Z. (2021). KONTRADIKSI PENGATURAN HUKUMAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH. *Jurnal Hukum Dan Peradilan, 10(2)*.
<https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.315-336>
- Riza, K., Lubis, I. H., & Suwalla, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2(1)*, 39–47.
<https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1580>
- Salim dan Syahrums. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Citapustaka Media*.
- Sarasvati, N. A., Riski Purnama, M. A., & Fitriyono, R. A. (2021). EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM ADAT DI ACEH DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI. *Gema Keadilan, 8(3)*.
<https://doi.org/10.14710/gk.2021.12625>
- Siregar, F. A. (2018). Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid, 4*.
- Syattariah. (2018). *Kekuatan Hukum pada Putusan Pidana Adat menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Studi Putusan Kasus Penganiayaan di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)*.
- Undang-Undang Nomor 11. (2006). *Pemerintahan Aceh*.
- Undang-Undang Nomor 18. (2001). *Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.
- Undang-Undang Nomor 44. (1999). *Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh*.